



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451/Kep.569-Bag.Kes.Mas/2014

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SAFARI RAMADHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan silaturahmi antara ulama, umaro dan masyarakat serta pendayagunaan sarana peribadatan, maka salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan Safari Ramadhan pada bulan suci Ramadhan yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan efektif sehingga perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Safari Ramadhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Safari Ramadhan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Safari Ramadhan;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data bahan Penyusunan Kegiatan Safari Ramadhan;
  - c. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan Penyusunan Kegiatan Safari Ramadhan;
  - d. melakukan kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan Kegiatan Safari Ramadhan;
  - e. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan Kegiatan Safari Ramadhan;
  - f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan diskusi publik Kegiatan Safari Ramadhan;
  - g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan Kegiatan Safari Ramadhan;
  - h. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait;
  - i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Juni 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451/Kep.569-Bag.Kes.Mas/2014

TANGGAL : 6 Juni 2014

---

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN SAFARI RAMADHAN

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan  
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Sosial Keagamaan pada  
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.
- Anggota : 1. H. Adin Muchtarudin, SH., MH (Kepala  
Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung);  
2. Dra. Hj. Susi Darsiti, M.Si. (Kepala Sub  
Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Bagian  
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung);  
3. Firman Muslihat, S.Sos (Pengelola Urusan  
Kelompok Pembantu Pimpinan Walikota  
Bandung);  
4. Devi Yunita, SE., M.Si. (Pengelola Urusan  
Kelompok Pembantu Pimpinan Wakil  
Walikota Bandung);  
5. R. Dewi Ratih, M.Si. (Pengelola Urusan  
Kelompok Pembantu Pimpinan Sekretariat  
Daerah Kota Bandung);  
6. Rubi Setiawan, S.Kom. (Pengelola Urusan  
Kelompok Pembantu Pimpinan Asisten  
Administrasi Perekonomian dan  
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota  
Bandung);

7. Hj. Yayat Suryati, S.Sos (Pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
8. Muchamad Nurbaja, S.Sos (Pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung)
9. Sulaeman, S.Ag (Pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
10. Sabit Akdam, S.Pd.I (Pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
11. Nasrulloh Jamaluddin, SS (Pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
12. Helin Herliana (Pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
13. Daniel Parjaman, SE. (Pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
14. Supriatna (Pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
15. Dessy Purnamawati (Pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
16. Salman AlFarisi (Pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
17. Wawan Kuswiana (Pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);

18. Suyoto Rahman (Pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung));
19. Budi Herwanto (Pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
20. Asep Nurjamin (Pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

Sekretariat : Unsur Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 451/Kep.569-Bag.Kes.Mas/2014  
TANGGAL : 6 Juni 2014

---

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN SAFARI RAMADHAN

- Pembina : memberikan arahan kebijakan kepada seluruh anggota Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan.
- Pengarah : 1. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan merumuskan Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan;  
2. memberikan arahan kepada seluruh anggota Panitia, berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan.
- Penanggung Jawab : bertanggung Jawab atas kelancaran pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan.
- Ketua : 1. mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia;  
2. mengkoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan;  
3. mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan penyusunan Kegiatan Safari Ramadhan;  
4. memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan;  
5. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan.
- Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia;  
2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi dalam penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan;  
3. mempersiapkan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan sosialisasi penyusunan Panitia Pelaksana Kegiatan Safari Ramadhan;  
4. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;  
5. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Panitia, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Penanggung Jawab, Pengarah dan Pembina.

- Anggota : 1. melakukan penyusunan draf sesuai dengan data/informasi yang akan diolah;  
2. mengolah dan mengkoordinasikan Kegiatan Safari Ramadhan.
- Sekretariat : membantu dan menyiapkan bahan-bahan administrasi dan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001